



PUTUSAN

Nomor: 0061/VII/KIP-DKI-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0061/VII/KIP-DKI-PS/2023** yang diajukan oleh:

Nama : **PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)**
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Bekasi,
Jawa Barat 17412

Dalam hal ini dihadiri oleh Patar Sihotang selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara dan Latas Leonardus Panjaitan SE dan Mahyudin SE MM selaku menerima kuasa dari Patar Sihotang selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PASAR REBO
JAKARTA**
Alamat : Jl. TB Simatupang No.30, RT.9/RW.2, Gedong, Kec. Ps. Rebo,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Septian Bagja Wijaya, S.H., Nadia Zunairoh, S.H. dan Mariem Triasmita, S.H., Semuanya Selaku Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai penerima kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5574/HK.0201/09/2024 tertanggal 02 September 2024, yang ditandatangani oleh Drg. Iwan

Kurniawan, M.Si, selaku Direktur RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta dan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemberi kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon atas nama Pemantau Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut PKN) telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta secara berturut-turut dan serentak hingga jumlah keseluruhan yakni 33 (tiga puluh tiga) registrasi pada Tahun 2023, Bahwa kemudian salah satu permohonan Pemohon diregistrasi dengan diberi nomor registrasi **0061/VII/KIP-DKI-PS/2023**, Sebagaimana telah diperinci dalam tabel dibawah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Ajudikasi ini.

No.	No. Registrasi	Tanggal Permohonan Ke KI DKI Jakarta	Pemohon	Termohon
1	0003/I/KIP-DKI-PS/2023	14 Februari 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta
2	0004/II/KIP-DKI-PS/2023	28 Februari 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	SMPN 95 Jakarta
3	0005/II/KIP-DKI-PS/2023	28 Februari 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	SMAN 18 Jakarta
4	0024/IV/KIP-DKI-PS/2023	11 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	SMPN 65 JAKARTA
5	0025/IV/KIP-DKI-PS/2023	11 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	SMAN 15 JAKARTA
6	0026/IV/KIP-DKI-PS/2023	11 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	SMPN 30 JAKARTA
7	0027/IV/KIP-DKI-PS/2023	11 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	SMAN 110 JAKARTA
8	0029/IV/KIP-DKI-PS/2023	28 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2
9	0030/IV/KIP-DKI-PS/2023	28 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kelurahan Pluit Jakarta Utara
10	0031/IV/KIP-DKI-PS/2023	28 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
11	0032/V/KIP-DKI-PS/2023	10 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta
12	0033/V/KIP-DKI-PS/2023	10 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Dinas Sosial Pemprov. DKI Jakarta

13	0034/V/KIP-DKI-PS/2023	10 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara
14	0040/V/KIP-DKI-PS/2023	16 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta
15	0041/V/KIP-DKI-PS/2023	16 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov. DKI Jakarta
16	0042/V/KIP-DKI-PS/2023	16 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Provinsi DKI Jakarta
17	0043/V/KIP-DKI-PS/2023	19 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
18	0044/V/KIP-DKI-PS/2023	19 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu
19	0045/V/KIP-DKI-PS/2023	19 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
20	0048/V/KIP-DKI-PS/2023	29 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
21	0049/V/KIP-DKI-PS/2023	29 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1
22	0050/VI/KIP-DKI-PS/2023	12 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
23	0051/VI/KIP-DKI-PS/2023	12 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara
24	0052/VI/KIP-DKI-PS/2023	12 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kemayoran Provinsi DKI Jakarta
25	0053/VI/KIP-DKI-PS/2023	20 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
26	0054/VI/KIP-DKI-PS/2023	20 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Jakarta
27	0060/VII/KIP-DKI-PS/2023	14 Juli 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Pusat
28	0061/VII/KIP-DKI-PS/2023	14 Juli 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta
29	0077/XI/KIP-DKI-PS/2023	04 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kelurahan Penjarangan Jakarta Utara
30	0078/XI/KIP-DKI-PS/2023	04 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara
31	0088/IX/KIP-DKI-PS/2023	13 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Angkutan Sekolah Provinsi DKI Jakarta
32	0089/IX/KIP-DKI-PS/2023	13 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugu Koja DKI Jakarta
33	0090/IX/KIP-DKI-PS/2023	13 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Utara

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 04 April 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat dengan nomor 01/PI/RSUDPASARREBO/JAKARTA/PKN/IV/2023 ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) atau Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta. Informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

- A. Pada Pengadaan barang dan jasa dengan penyedia Jasa maupun Swakelola, antara lain:
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangani, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi

- pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak;
- e. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - f. Surat Pesanan *e-purchasing*;
 - g. Surat Perintah Membayar;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 - k. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
 - l. Daftar Penerima Barang (Bantuan) dan volume atau jumlah (bantuan) yang diterima

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti SIRUP/RUP dibawah ini:

- RUP PENYEDIA 2020 (21 Item);
- RUP PENYEDIA 2020 (34 Item);

[2.3] Bahwa Pemohon kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 menyampaikan surat keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, melalui surat dengan nomor 01/SK-PI/RSUDPASARREBO/JAKARTA/PKN/V/2023 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Termohon pada tanggal 05 Mei 2023 atas berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0061/VII/KIP-DKI-PS/2023**;

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada **04 September 2024** Yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Yang kemudian dilanjutkan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang kedua pada **10 September 2024** yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Lalu dilanjutkan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang ketiga pada **17 September 2024** yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*), Yang dilaksanakan secara serentak maupun kolektif terhadap **12 Register** lainnya yang dimohonkan oleh Pemohon, Sebagaimana telah diperinci dalam tabel dibawah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Ajudikasi ini.

Tabel Data Registrasi Sidang Ajudikasi Secara Serentak Maupun Kolektif Atas Nama Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) Terhadap 13 Termohon Sekaligus Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 04 September 2024, 10 September 2024 dan 17 September 2024

No.	No. Registrasi	Tanggal Permohonan Ke KI DKI Jakarta	Pemohon	Termohon
1	0030/IV/KIP-DKI-PS/2023	28 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kelurahan Pluit Jakarta Utara
2	0031/IV/KIP-DKI-PS/2023	28 April 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
3	0041/V/KIP-DKI-PS/2023	16 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov.DKI Jakarta
4	0044/V/KIP-DKI-PS/2023	9 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu
5	0045/V/KIP-DKI-PS/2023	19 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6	0052/VI/KIP-DKI-PS/2023	12 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kemayoran Provinsi DKI Jakarta
7	0053/VI/KIP-DKI-PS/2023	20 Juni 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
8	0061/VII/KIP-DKI-PS/2023	05 Mei 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta
9	0077/XI/KIP-DKI-PS/2023	04 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara
10	0078/XI/KIP-DKI-PS/2023	04 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara
11	0088/IX/KIP-DKI-PS/2023	13 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Unit Pengelola Angkutan Sekolah Provinsi DKI Jakarta
12	0089/IX/KIP-DKI-PS/2023	13 September 2023	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugu Koja DKI Jakarta

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* dengan maksud dan tujuan adalah Sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Komisioner Komisi Informasi, Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengatakan tujuannya memohon informasi adalah untuk mendapatkan dokumen sebagai informasi awal untuk analisa dan melakukan investigasi/pengecekan kebenaran informasi yang nantinya akan ditindak lanjut jika ditemui pelanggaran dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta menyampaikan perbaikan kepada Gubernur maupun Kepala Dinas terkait sesuai tujuan, visi, misi lembaga Pemohon sesuai yang tertera dalam akta pendirian;
- b. Bahwa Pemohon mengatakan sebagai kerugian jika tidak mendapatkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dalam meminta permohonan informasi publik kepada Badan Publik dilakukan secara acak/random;
- d. Bahwa Pemohon merasa sungguh-sungguh dalam melakukan proses permohonan informasi kepada banyak badan publik dan masih masuk dalam kategori wajar;

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Patar Sihotang, S.H., Warga Negara Indonesia, NIK : 3175070707640005;
Surat P-2	Salinan Tambahan Berita Negara RI Tanggal 9/8-2022 No. 63 atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
Surat P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Surat P-4	Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Kristian, S.H., Notaris Sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bekasi
Surat P-5	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Tertanggal 17 Januari 2020;

Surat P-6	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Tertanggal 17 Januari 2020;
Surat P-7	Asli Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 September 2024 dari Patar Sihotang, S.H., M.H, Sebagai Pemberi Kuasa selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara yang diberikan kepada Latas Leonardus Panjaitan, S.E., dan Mahyuddin, S.E., M.M., Sebagai Penerima Kuasa selaku Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara Jakarta-Bekasi dan Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara Jakarta Utara;
Surat P-8	Salinan Surat permohonan informasi Nomor 01/PI/RSUDPASARREBO/JAKARTA/PKN/IV/2023 tertanggal 04 April 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) atau Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta;
Surat P-9	Salinan surat keberatan dengan nomor 01/SK- 01/SK-PI/RSUDPASARREBO/JAKARTA/PKN/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta;
Surat P-10	Asli Surat Gugatan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Surat 02/Gugatan/PKN/VII/2023 dari Patar Sihotang, S.H., M.H., Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan informasi Pemohon dilakukan dalam jumlah besar/banyak dan dilakukan secara berulang-ulang;
- b. Bahwa Termohon menyatakan pada dasar nya informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;
- c. Bahwa Termohon mengatakan sebagian Badan Publik yang menjadi Termohon menjawab/menanggapi permohonan informasi publik dan/atau keberatan dari Pemohon;
- d. Bahwa Termohon akan membuat tanggapan tertulis atas semua permohonan informasi publik dari Pemohon dan bukti atas hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengan tujuannya memohon informasi publik selama ini.
- e. Bawah Termohon menyampaikan Pemohon sudah melakukan permohonan informasi dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik yang dalam ini memenuhi unsur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;

- f. Bahwa Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Komisioner untuk penjatuhan putusan sela sebagai pernyataan akhir dari tanggapan tertulis yang sudah disampaikan oleh Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 5574/HK.0201/09/2024 Tertanggal 02 September 2024, Yang Ditandatangani Oleh Drg. Iwan Kurniawan, M.Si, selaku Direktur RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta dan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemberi kuasa.	
Surat T-2	Tanggapan Tertulis untuk sidang yang mewakili 9 Registrasi dan/atau Termohon dengan Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon :	
	No.	Nomor Register
	1.	0031/IV/KIP-DKI-PS/2023
		Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
	2.	0041/V/KIP-DKI-PS/2023
		Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
	3.	0044/V/KIP-DKI-PS/2023
		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu
	4.	0045/V/KIP-DKI-PS/2023
		Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
	5.	0052/V/KIP-DKI-PS/2023
		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kemayoran Provinsi DKI Jakarta
	6.	0053/VI/KIP-DKI-PS/2023
		Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
	7.	0061/VII/KIP-DKI-PS/2023
		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta
	8.	0088/XI/KIP-DKI-PS/2023
		Unit Pengelola Angkutan Sekolah Provinsi DKI Jakarta
	9.	0089/V/KIP-DKI-PS/2023
		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugu Koja Provinsi DKI Jakarta

3. KETERANGAN TERTULIS PARA PIHAK

[3.1] Bahwa Majelis Komisioner meminta kepada para pihak untuk membuat keterangan tertulis beserta bukti-bukti pendukung yang memperkuat pernyataan maupun dalil-dalil pihak Pemohon dan pihak Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan Ajudikasi Non-litigasi tanggal 17 September 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang Ke-III, yakni :

1. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :
 - a. Kewenangan Komisi Informasi
 - Kewenangan Absolut, Pemohon sudah membuat bukti dan fakta yakni surat permohonan informasi publik dan surat keberatan kepada para Termohon serta gugatan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sebagai bukti dan fakta bahwa Pemohon sudah memenuhi Kewenangan Absolut.
 - Kewenangan Relatif, Bahwa para Termohon berada di Provinsi DKI Jakarta dengan demikian secara tata tertib dan administrasi, Bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berhak untuk melaksanakan persidangan antara Pemohon dengan para Termohon.
 - b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Bahwa Pemohon sudah menyerahkan Salinan Akta pendirian Badan Hukum Pemohon sehingga sudah memenuhi persyaratan/ketentuan.
 - c. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan Staff Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta perihal jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi sebelum mendaftar ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan sanggahan pada saat persidangan Ajudikasi Non-litigasi tanggal 10 September 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang Ke-II perihal bahwa sebagian Termohon menyatakan tidak menerima surat Permohonan informasi publik maupun surat keberatan yang Pemohon kirim melalui jasa pengiriman surat JNE, sehingga Pemohon akan menyiapkan dan membawa bukti pengiriman surat Permohonan informasi publik maupun surat keberatan melalui JNE pada sidang berikutnya, sehingga pernyataan Termohon yang merasa tidak menerima surat surat permohonan dan surat keberatan informasi tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa Pemohon meminta kebijakan Majelis Komisioner perihal Penafsiran kalimat “jumlah yang besar sekaligus” yang dilontarkan oleh Pemohon mengenai Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyebutkan “melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”. Harus dipahami dan dikaji kembali dengan Diktum Ketiga pada Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad, Yakni :
 1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, Yaitu :
 - a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau

- b. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

4. Bahwa Pemohon menyampaikan Pemohon memiliki kesungguhan dalam proses permohonan informasi publik.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 10 September 2024, Sebagai berikut :

TANGGAPAN TERTULIS
SIDANG SENGKETA INFORMASI

Jakarta, 10 September 2024

Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Up. Majelis Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Gedung Graha Mental Spiritual
Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini menyampaikan bahwa berdasarkan sidang sengketa informasi Pemohon atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PPKN) terhadap Termohon yang terdiri dari 9 register sengketa informasi di Perangkat Daerah (PD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta

No.	Nomor Register	Nama Termohon
1.	0031/IV/KIP-DKI-PS/2023	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
2.	0041/V/KIP-DKI-PS/2023	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3.	0044/V/KIP-DKI-PS/2023	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu
4.	0045/V/KIP-DKI-PS/2023	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5.	0052/V/KIP-DKI-PS/2023	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kemayoran Provinsi DKI Jakarta

No.	Nomor Register	Nama Termohon
6.	0053/VI/KIP-DKI-PS/2023	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
7.	0061/VII/KIP-DKI-PS/2023	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta
8.	0088/XI/KIP-DKI-PS/2023	Unit Pengelola Angkutan Sekolah Provinsi DKI Jakarta
9.	0089/V/KIP-DKI-PS/2023	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugu Koja Provinsi DKI Jakarta

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan *legal standing* Pemohon dan Termohon pada tanggal 4 September 2024, kami selaku Tim Kuasa Hukum Termohon dari masing-masing UKPD memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat permohonan informasi dari Pemohon yang telah dijawab oleh Termohon, namun demikian ada surat kepada Kelurahan Penjaringan yang bahkan belum diterima, bahwa sesungguhnya kami Para Termohon tidak bekeberatan dalam memberikan jawaban akan tetapi permasalahan yang muncul adalah bahwa ada surat yang bahkan tidak diterima sampai dengan saat ini, kemudian surat permohonan yang diajukan juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Pergub No. 175 Tahun 2016;
2. Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan *legal standing* dimaksud, diketahui terdapat permohonan informasi dari Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon, namun Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. Hal tersebut dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan data/ informasi dalam jumlah yang besar dan sekaligus sehingga Termohon membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang dimohonkan, selain itu Termohon perlu menyiapkan lebih banyak personil untuk mengumpulkan dan merekapitulasi data sesuai dengan daftar permohonan dokumen pengadaan yang diminta oleh Pemohon;
3. Selanjutnya, terdapat UKPD yang tidak menerima Surat Permohonan Informasi dan/ atau Surat Pernyataan Keberatan Pemohon atas Jawaban Permohonan Informasi Termohon. Hal tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam sidang pemeriksaan *legal standing* dari masing-masing Pihak yang bersengketa;
4. Terkait dengan permintaan informasi tentang pengadaan barang/ jasa dan keuangan daerah yang diajukan oleh Pemohon, dapat disampaikan bahwa permohonan diajukan dalam jumlah yang besar dan sekaligus, serta berulang-ulang di hamper semua Perangkat Daerah (PD)/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja Perangklat Daerah (UKPD) di DKI Jakarta, namun tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Hal ini menimbulkan beban yang sangat besar pada Termohon untuk memenuhi permohonan informasi tersebut, dikarenakan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyiapkan dan mencari serta menyusun data/ informasi yang diminta, mengingat tugas dan fungsi Termohon bukan hanya melayani permintaan dari pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut pendapat kami bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak diajukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Adapun, merupakan kewenangan dari Majelis Komisi Informasi untuk tidak menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah badan hukum dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon telah menyertakan Identitas Berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara, Salinan Tambahan Berita Negara RI Tanggal 9/8-2022 No. 63 atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan Akta Perubahan Badan Hukum Pemohon, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (sebagaimana *Vide* P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon adalah Badan Hukum yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi

syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum adalah **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a. quo* adalah Permohonan informasi Publik.

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Lisan, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Dan Keberatan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 04 September 2024, 10 September 2024 dan 17 September 2024 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dan menjawab permohonan informasi serta menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui surat jawaban yang resmi.

Memperbaiki Tata Kelola Layanan Informasi Publik Termohon

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa PPID menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 04 September 2024, 10 September 2024 dan 17 September 2024 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.31] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dengan menyimpan, mendokumentasikan, memberikan jawaban/tanggapan permohonan informasi publik serta memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dan membuat salinan perihal surat-menyurat dalam memberikan layanan informasi publik serta memperbaiki tata kelola layanan informasi publik.

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan :

- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.**
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.38] Menimbang bahwa **Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad**, menyatakan : Kedua : Permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu:

- a. **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.**
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan diluar prosedur penyelesaian sengketa;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan **Diktum Ketiga** Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad yang menyatakan bahwa :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, Yaitu :
 - a. **Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau**
 - b. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu :
 - a. **Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;**
 - b. **Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta dan/atau;**
 - c. **Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.**
3. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, Yaitu :
 - a. Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. **Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atau**
 - c. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Termohon yang sedang disengketakan dan tidak ada perubahan substansi, alasan dan/atau tujuan permohonan informasi publik;
 - d. Informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuan permohonan informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
4. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, Yaitu dilakukan secara :
 - a. Verbal; dan/atau;
 - b. Non Verbal.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad yang menyatakan bahwa untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur :

- a. Pemeriksaan Khusus; dan/atau
- b. Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.**

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.37] sampai dengan [4.40], Majelis telah melakukan pemeriksaan perkara *a quo* melalui sidang Ajudikasi Nonlitigasi dan Majelis perlu menilai apakah Pemohon memenuhi kualifikasi telah melakukan permohonan informasi publik dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik yang akan dijabarkan pada paragraf selanjutnya.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik Yang Tidak Jelas

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.**
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, maksud dan tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 04 September 2024 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik sejalan paragraf [4.43] bahwa Pemohon memohon informasi bertujuan untuk mendapatkan dokumen sebagai informasi awal untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi yang nantinya akan ditindak lanjut jika ditemui pelanggaran, sesuai visi misi Badan Hukum Pemohon. Namun tidak menerangkan secara spesifik metode dan output dari pemanfaatan informasi publik tersebut;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan berkas sengketa yang teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pemohon hanya menyebutkan alasan dan tujuan yang sama kepada setiap badan publik terlihat di dalam seluruh berkas penyelesaian sengketa informasi yang teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

[4.46] Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal tanggal 04 September 2024, 10 September 2024 dan 17 September 2024 Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan dan membuktikan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon dari banyaknya informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon ke banyak badan publik sebagaimana terinci dalam paragraf [2.1];

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.42] sampai dengan paragraph [4.46] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut dengan demikian Majelis menolak dalil Pemohon terkait dengan alasan dan tujuan permohonan;

Tujuan Instansi Pemohon Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Tidak Bisa Dibuktikan

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon *Vide P-2*, disebutkan dalam **Pasal 4 angka (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Perkumpulan “Pemantau Keuangan Negara” Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015**, Bahwa maksud dan tujuan dari instansi Pemohon selaku lembaga swadaya masyarakat dibidang sosial kemasyarakatan yaitu berusaha membantu pemerintah dan melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon *Vide P-2*, disebutkan dalam **Pasal 4 angka (2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Perkumpulan “Pemantau Keuangan Negara” Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015**, Bahwa untuk melaksanakan tujuan instansi Pemohon selaku lembaga swadaya masyarakat adalah melalui kegiatan Pemantau (monitoring), investigasi, pendidikan, publikasi dan sumbangsih terhadap pemerintah;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.49] tidak ditemukan metode atau cara yang spesifik, jelas dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan tersebut;

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.50] Majelis berpendapat bahwa tujuan yang Ingin dicapai oleh instansi Pemohon selaku lembaga swadaya masyarakat tidak selaras dan tidak didukung oleh mekanisme yang spesifik, jelas dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan Instansi Pemohon, serta tidak ada kerugian signifikan baik secara materiil maupun immateriil yang diderita Pemohon, jika informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak didapatkan;

Permohonan Informasi Publik Yang Dilakukan dalam jumlah banyak dan Secara Berulang-ulang

[4.52] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (2) **Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;**
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. **melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;**
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;

c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebagai lampiran Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik yang sama dalam jumlah yang besar sekaligus yaitu ke Unit Pengelola, Pusat Pelatihan, Kelurahan, Suku Dinas dan Dinas yang mana dibawah Provinsi DKI Jakarta serta Badan Publik lainnya dibawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diuraikan pada paragraf [2.1] bagian Pendahuluan dalam waktu yang relative berdekatan;

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.52] sampai dengan paragraf [4.53] Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi terhadap badan publik yang sama dan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang ulang sehingga memenuhi unsur permohonan dengan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh;

Uji kepentingan pemohon dalam permohonan informasi publik

[4.55] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.56] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan kongkret yang akan diderita pemohon;

[4.57] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi

tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[4.58] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung, dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon masuk kategori permohonan yang tidak beritikad baik dan sungguh-sungguh sebagai dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Pasal 4 Nomor 1 tahun 2013 tentang tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.59] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraph [4.55] sampai dengan paragraph [4.58], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan akhir dengan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

5. KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
 4. Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang melakukan permohonan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[6.2] Menyatakan permohonan Pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik;


Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Luqman Hakin Arifin** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis




(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 9 Oktober 2024

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA